

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia di mana setiap orang yang telah lahir akan mendapat pendidikan dari orang tuanya. Mendidik seorang santri sejak kecil adalah bagian dari pendidikan dini yang diberikan oleh keluarga yang lambat laun akan memperoleh pendidikan di institusi tertentu dan masyarakat. Pendidikan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya.²

Pendidikan sebagai usaha sadar untuk memanusiakan manusia, dalam proses pendidikan bukanlah menjadi tugas utama bagi orang tua saja, tetapi semua unsur memiliki peran yang sama untuk memajukan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan dapat di dapatkan dimana saja, telah banyak lembaga lembaga yang muncul di masa kini untuk mendukung majunya pendidikan di Indonesia baik formal maupun non formal. Adanya banyak lembaga pendidikan dapat memberi pilihan kepada semua unsur masyarakat, terutama bagi santri santri untuk memperoleh pendidikan.

² Ifan Junaedi, "Proses pembelajaran yang efektif", *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, no 2 (2019): 19-25.

Sebagaimana yang diketahui, pendidikan Islam adalah pendidikan yang pelaksanaannya berdasarkan ajaran Islam.³ Pendidikan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang usia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai dan mendorong umatnya untuk terus belajar sepanjang hayat. Tidak ada batasan waktu dan usia dalam menuntut ilmu.

Sebagaimana hadis yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah No. 224, dari Anas bin Malik ra, yang dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jaami ash-Shaghir No. 3913 sebagai berikut:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

*Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda "menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim"*⁴

Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas pada jenis kelamin. Baik Muslim laki dan perempuan diwajibkan menuntut ilmu tetapi tidak sembarangan ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama, dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia.

³ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam perspektif Al-Quran*, cetakan kesatu, (Jakarta: Kecana, 2016), 13.

⁴ Wikhdatur Khasanah, "Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam." *Jurnal riset agama* 1.2 (2021): 301-307.

Proses pendidikan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek spiritual, moral, dan intelektual.⁵ Ketiganya sangat berkaitan, pendidikan spiritual mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa, sementara moral dapat membentuk Akhlak baik dalam interaksi sesama makhluk sosial. Dengan begitu, adanya pendidikan Islam dapat menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.

Salah satu bentuk pendidikan Islam adalah pembelajaran Fiqih. Pembelajaran Fiqih bagi kehidupan manusia terutama bagi peserta didik, pelajaran Fiqih juga berkontribusi sebagai pelajaran dasar yang dapat diajarkan untuk mengetahui mana yang haram dan yang halal.⁶ Di dalam pembelajaran ini umat Islam juga diajarkan untuk memahami dan menjalankan syariat dengan benar. Fiqih menjadi pondasi dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam yang dikaitkan juga dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Banyak buku ataupun kitab klasik yang dapat dijadikan acuan kita dalam mempelajari Fiqih.

Pendidikan Fiqih sebaiknya diajarkan sejak dini dengan tujuan untuk membentuk pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁷

⁵ Achmad Sudaryo, "Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia", *Journal of Qualitative and Quantitative Research*, no 1 (2024): 1-9.

⁶ Abdul Hamid Wahid, Muhammad Mushfi El Iq Bali, dan Sofiatul Maimuna, "Problematisasi pembelajaran Fiqih terhadap minat belajar santri dalam pembelajaran jarak jauh" *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no 5 (2021): 1-17.

⁷ Agusrtang, Arifuddin Ahmad, dan Erwin Hafid, "Pendidikan Santri dalam Keluarga." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 2, no 2 (2023): 91-99.

Pengenalan ilmu Fiqih pada usia muda dapat membantu individu memahami konsep ibadah, etika, dan interaksi sosial dalam kerangka syariat, yang pada gilirannya akan membentuk karakter yang baik dan moralitas yang kuat. Dengan pembelajaran Fiqih yang terstruktur dan berkelanjutan, santri-santri dapat mengembangkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam, serta memiliki kesadaran untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam Islam, kebanyakan ulama di Pesantren ataupun lembaga di Indonesia menggunakan kitab kitab klasik sebagai media dan acuan santrinya untuk belajar. Contohnya pada Pondok Pesantren Raudhotul Jannah Sidokerto yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah merupakan Pesantren yang mengajarkan Fiqih dengan menggunakan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah*.⁸ Kitab-kitab Fiqih klasik seperti ini terkadang digunakan di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) sebagai rujukan utama untuk mengajarkan dasar-dasar hukum Islam kepada santri. Dengan kitab ini, para santri tidak hanya diajarkan tentang teori hukum, tetapi juga dilatih untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pengajaran, pemilihan metode yang tepat sangat krusial untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif.⁹ Tetapi dalam

⁸ Imroatin Nuryana, "Pengembangan Bahan Ajar Mabadi' Fiqih Berbasis Mind Mapping Di Pondok Pesantren Raudhotul Jannah." (Tesis, Pascasarjana IAIN Metro Lampung, 2020), 3.

⁹ Titin, dkk. "Memahami media untuk efektifitas pembelajaran". *JUTECH: Journal Education and Technology*, no 4 (2023): 111-123.

pembelajaran Fiqih yang berkelanjutan, tentu tahapan pembelajaran juga perlu direncanakan dengan tepat, agar tiap tahapan yang dipelajari santri, mampu memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar ilmu Fiqih yang bersifat universal dan parsial, bukan hanya memfokuskan pembahasan pada satu pembahasan persoalan Fiqih saja.

Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* yang di tulis oleh Syaikh Umar Abdul Jabbar merupakan kitab yang di dalamnya menjelaskan materi tentang tuntunan Fiqih ibadah sehari-hari secara ringkas. Kitab ini cocok untuk menjadi pedoman pengenalan ilmu Fiqih kepada santri ataupun orang yang baru mempelajari agama Islam. Agar memiliki pengetahuan tentang tuntunan ibadah sehari-hari dalam agamanya baik dalam hal bersuci, shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* memiliki 4 juz dalam cetakannya.

Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* terdiri dari juz 1 sampai dengan juz 4.¹⁰ Sehingga dalam pemakaiannya bisa disesuaikan dengan kemampuan santri. Terutama pada lembaga seperti TPQ di Indonesia, contohnya mungkin seperti untuk santri dengan umur 6-12 tahun dapat menggunakan kita *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* juz 1 atau 2 dikarenakan didalamnya masih tergolong ilmu dasar dalam Fiqih. Sehingga santri dapat memahami dengan baik

¹⁰ Husni Mubarak, “Penerapan makna arab pegon pada kitab Mabadiul Fiqih dalam meningkatkan kemampuan belajar santri kelas V Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo Kediri (Tesis, Institut Agama Islam Tribakti, 2022), 22.

ajaran yang ada didalamnya. Begitupun seterusnya, untuk santri santri remaja dapat menggunakan juz 3 ataupun 4 karena materi di dalamnya tergolong telah berat seperti warisan dan lainnya.

Berdasarkan observasi awal di TPQ Al- Irsyad, diketahui bahwa proses pembelajaran kurang efektif. Observasi ini dilakukan terhadap guru kelas C, Arjun Naja Abrori, serta 24 santri yang mengikuti proses pembelajaran. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa dari 24 santri, 17 diantaranya terkadang masih belum paham dengan niat sholat, hal – hal yang membatalkan sholat, thaharah, shalat, puasa, dan sebagainya.¹¹ Ketika sebagian diketahui telah memahami bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum Fiqih, namun tindakan tersebut terkadang masih tetap dilakukan tanpa ada rasa menyesal, karena seharusnya pesan keilmuan yang telah dipelajari harus tersampaikan dan dipahami secara baik. Maka dari itu perlu adanya cara atau inovasi baru untuk menunjang santri agar lebih aktif dan tanggap.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis melakukan penelitian di TPQ Al Irsyad dengan judul: “Implementasi Pembelajaran Fiqih Menggunakan Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* Juz 1 pada Santri TPQ AL Irsyad Bandungrejo”.

¹¹ Observasi awal di TPQ Al Irsyad, 17 Februari 2025 Pukul 15.30.

B. Pembatasan Masalah

Guna menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun batasan masalahnya yaitu pada implementasi pembelajaran Fiqih menggunakan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* pada santri TPQ Al-Irsyad Bandungrejo akan berfokus pada penggunaan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* hanya pada juz 1, serta objek penelitian yang terbatas pada santri kelas C. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi pembelajaran Fiqih di TPQ Al-Irsyad, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* diterapkan dalam meningkatkan pemahaman santri serta tantangan dan solusi dalam pembelajaran di TPQ. Penelitian ini dilakukan di TPQ Al-Irsyad yang terletak di Bandungrejo, Bayan, Purworejo.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembelajaran Fiqih menggunakan Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* di TPQ Al-Irsyad Bandungrejo?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* di proses pembelajaran Fiqih di TPQ dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut?

D. Penegasan Istilah

Sebelum menjelaskan terkait dengan isi penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah yang terkandung dalam proposal penelitian yang

berjudul “Implementasi Pembelajaran Fiqih Menggunakan Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* pada Santri TPQ AL Irsyad Bandungrejo”.

1. Implementasi Pembelajaran Fiqih

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai bentuk pelaksanaan atau penerapan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang terdapat pada kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau program.¹² Implementasi biasanya bermuara pada aktifitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴

Pengertian implementasi pembelajaran Fiqih yang dapat penulis pahami adalah hasil yang diperoleh dari penerapan daripada suatu proses pembelajaran dengan tujuan dapat merubah suatu kualitas yang ada pada diri seseorang menjadi lebih baik.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 8 Mei 2025.

¹³ Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik*, no 7 (2021): 110.

¹⁴ Elih Yuliah, “Implementasi kebijakan pendidikan”. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, no 2 (2020): 129.

2. Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah*

Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* adalah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang disusun oleh Syaikh Umar Yahya Abdul Jabbar, seorang ulama asal Saudi Arabia yang lahir di Makkah pada tahun 1320 H. Yang kemudian wafat pada 16 Muharram 1391 H (1970 M) di Makkah dan dimakamkan di Kota Ma'la. Disusun pada bulan Rajab tahun 1353 H (1932 M), kitab ini terdiri dari empat juz yang disusun secara sistematis berdasarkan tingkat pemahaman pelajar.¹⁵

Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan diperuntukkan bagi santri sebagai bahan ajar Fiqih. Kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* tidak hanya digunakan di Pesantren saja, tetapi juga dijadikan sebagai muatan lokal di beberapa sekolah formal ataupun lembaga non formal lainnya. Kitab ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman Fiqih dasar dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh santri.¹⁶

3. Santri

Santri dalam kamus Bahasa Indonesia adalah seseorang yang berusaha mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh atau serius.¹⁷ Santri adalah mereka yang dengan taat melaksanakan perintah

¹⁵ Iis Maghfiroh, "Implementasi pembelajaran Fiqih dalam kitab mabadi'uli fiqhiyah juz 1 di Madrasah diniyah salafiyah al hidayah (mdsa) karangsuci purwokerto tahun pelajaran 2021/2022" (Disertasi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 7-8.

¹⁶ Aisyah, Lisfa Sentosa. "Kualitas Hadis-Hadis Dalam Kitab Al-mabadi Al-Fiqhiyah Karya Umar Abd Aljabbār". (BS Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), 2.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 15 Mei 2025.

agamanya, yaitu Islam.¹⁸ Santri adalah orang yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu agama Islam yang tinggal di sebuah pondok Pesantren.¹⁹ Namun bila diartikan lebih luas, santri tidak hanya seseorang yang tinggal di Pesantren.

Santri adalah individu yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan keteguhan pendirian dalam menuntut ilmu agama secara konsisten dan berkelanjutan. Santri tidak hanya belajar, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam perilaku.²⁰

Pengertian santri yang penulis pahami adalah seseorang yang secara khusus menuntut ilmu agama Islam di sebuah lembaga pendidikan, seperti Pesantren, Madrasah, atau lembaga keislaman lainnya, dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Selain itu, santri juga dibentuk untuk memiliki karakter yang kuat dalam beribadah, berdakwah, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁸ Mansur Hidayat, "Model komunikasi kyai dengan santri di Pesantren". *Jurnal Aspikom*, no 2 (2017): 385-395.

¹⁹ B. Marjani Alwi, "Pondok Pesantren: ciri khas, perkembangan, dan Sistem Pendidikannya". (*Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*), no 2 (2013): 205-219.

²⁰ Wahyu Qolbu, *Ala Santri, cetakan kesatu*, (Jakarta: Kawah Media, 2017), 4.

4. TPQ Al-Irsyad

TPQ Al – Irsyad adalah lembaga pendidikan nonformal yang terletak di Desa Bandungrejo, Bayan, Purworejo, tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk mengetahui implementai pembelajaran Fiqih menggunakan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah*.²¹

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Implementasi pembelajaran menggunakan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* pada santri TPQ Al-Irsyad Bandungrejo.
2. Mendeskripsikan tantangan yang di hadapi dalam penerapan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah* pada proses pembelajaran Fiqih di TPQ dan solusi yang dapat di terapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi santri, lembaga, dan pembelajaran bagi penulis. Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

²¹ Observasi awal, di TPQ Al Irsyad 17 Februari 2025 Pukul 15.30.

1. Manfaat Teoretik

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan teoretis mengenai penerapan pembelajaran Fiqih menggunakan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah*.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan Madrasah, khususnya terkait penerapan pembelajaran Fiqih menggunakan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah*.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran Fiqih menggunakan kitab.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Selanjutnya
 - 1) Dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan yang ingin mengkaji topik serupa.
 - 2) Dapat digunakan sebagai gambaran untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi pembelajaran Fiqih di lembaga nonformal.
- b. Bagi Guru
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan agar guru TPQ dapat menilai sejauh mana santri memahami materi yang diajarkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi santri.

c. Bagi Lembaga

- 1) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran Fiqih menggunakan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah*.
- 2) Lembaga memperoleh informasi dan masukan tentang penggunaan kitab *Al-Mabadi Al-Fiqhiyah*.